



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 68 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas berdasarkan Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas;
 - b. bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tersebut diatas terdapat jenis pelayanan yang belum diakomodir serta menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka Peraturan Bupati tersebut diatas perlu ditinjau untuk disesuaikan kembali melalui perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di Kabupaten Bekasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2004 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 79 Tahun 2019 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1423);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggran 2019;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan JKN;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat ;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor 440/Kep.83-Dinkes/2019 tentang FKTP Puskesmas berstatus Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Bekasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tarif layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019 Nomor) diubah sebagai berikut :

1. Pada Bab I, Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) angka baru yaitu Nomor urut 29 dan 30, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

28. Kader Kesehatan adalah tenaga sukarela yang dipilih oleh dan dari masyarakat yang bertugas membantu Puskesmas dalam upaya promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah/Kepala Puskesmas
29. Pamong Desa adalah orang-orang yang menangani pemerintahan (administrasi) desa. Di dalamnya termasuk Lurah/Kepala Desa, Sekretaris, Kepala Urusan serta Kepala Dusun yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah

2. Pada BAB III, Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III

PRINSIP DAN BESARAN PENETAPAN TARIF

Pasal 5

- (1) BLUD mengenakan tarif layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa besaran tarif dan/atau pola tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Dalam kondisi situasional dan kearifan lokal di Puskesmas, dalam hal tarif layanan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati, Pemimpin BLUD sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (1) mengusulkan tarif layanan BLUD kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Peraturan Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Peraturan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberlakukan selama 6 bulan dan paling lama 1 tahun sejak Peraturan tersebut ditetapkan dan selanjutnya ditetapkan untuk menjadi Peraturan Bupati.

3. Pada BAB IV Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dihapus, dan menjadi 1 Pasal yaitu Pasal 6 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF LAYANAN

Pasal6

- (1) Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan besaran tarif layanan.
 - (2) Hasil perhitungan besaran tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, kemampuan masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan jasa pelayanan yang berlaku pada tempat pelayanan kesehatan disekitarnya serta ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan pembandingan.
4. Pada BAB V Pasal 9 menjadi Pasal 7 dan ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat 4 sehingga berbunyi sebagai berikut :

BABV
PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA JAMINAN KESEHATAN DAN
TANGGUNGAN PIHAK KETIGA

Pasal7

- (1) Pasien Peserta Jaminan Kesehatan atau tanggungan pihak ketiga lainnya diberikan pelayanan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besarnya pembiayaan pelayanan Kesehatan pasien peserta Jaminan Kesehatan atau Pihak Ketiga lainnya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dibuat oleh Penyedia Jasa Jaminan Kesehatan atau Pihak Penjamin dengan Pemimpin BLUD.
- (3) Seluruh hasil penerimaan yang diperoleh dari Penyedia Jasa Jaminan Kesehatan atau Pihak Penjamin lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pengelolaannya sesuai mekanisme Pengelolaan Keuangan BLUD Puskesmas dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peserta Jaminan Kesehatan diluar wilayah Kepesertaan FKTP Puskesmas yang ditentukan, dikenakan Tarif Layanan sesuai Peraturan Bupati, kecuali dalam keadaan Gawat Darurat.

5. Pada BAB VI tentang Pengelolaan Tarif Layanan diubah dan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BABVI

PEMUNGUTAN TARIF LAYANAN

Pasal9

- (1) Pemungutan tarif layanan dilaksanakan oleh Puskesmas BLUD dengan mekanisme PPK BLUD.
 - (2) Bukti pemungutan tarif berupa karcis yang diterbitkan oleh kepala Puskesmas.
 - (3) Hasil pungutan disetorkan ke Bendahara Penerimaan dan disetorkan ke kas BLUD dalam waktu 3 x 24 jam.
6. Pada BAB VI diubah menjadi BAB VII tentang Pengelolaan Tarif, Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BABVII

PENGELOLAAN TARIF LAYANAN

Pasal 10

Pemanfaatan tarif layanan kesehatan diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan rincian sebagai berikut :

1. Biaya jasa sarana ; dan
 2. Biaya jasa pelayanan.
 3. Tarif non kapitasi yang telah ditetapkan, dipergunakan untuk biaya operasional dan jasa pelayanan.
- a. Tarif layanan pendidikan dipergunakan untuk :
1. Biaya jasa sarana dan
 2. Biaya jasa pelayanan.

7. Pada BAB VII diubah menjadi BAB VIII tentang Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Tarif Layanan, Pasal 11, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF LAYANAN

Pasal 11

- (1) Bagi penduduk Kabupaten Bekasi yang ditunjukkan dengan kartu identitas yang masih berlaku (KTP) tidak dikenakan tarif untuk Pelayanan Kesehatan Dasar dan program pemerintah.
- (2) Bagi penduduk dari luar Kabupaten Bekasi wajib membayar tarif layanan kesehatan di Puskesmas sesuai dengan lampiran Peraturan Bupati ini;
- (3) Pembebasan Tarif Layanan kesehatan diberikan kepada :
 - a. Kader kesehatan yang tidak mempunyai jaminan kesehatan yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Puskesmas;
 - b. Pamong Desa yang tidak mempunyai jaminan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas; dan
- (4) Pengurangan tarif layanan kesehatan di Puskesmas di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) dapat diberikan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar oleh pengguna layanan.

8. Pada BAB IX KETENTUAN PENUTUP ditambahkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 17, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Lampiran-Lampiran Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 25 Agustus 2020

BUPATI BEKASI,

t.t.d

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 25 Agustus 2020

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI, 


UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 68

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 68 TAHUN 2020
TANGGAL : 25 AGUSTUS 2020
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2019
TENTANG TARIF LAYANAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSKESMAS

BESARAN TARIF LAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS

A. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

1. Tarif pelayanan rawat jalan pada Puskesmas sebesar Rp. 5,000,- (Lima Ribu Rupiah) untuk setiap kunjungan dengan pemeriksaan dan pemberian obat. Dan untuk Luar Wilayah Kabupaten Bekasi sebesar Rp. 10,000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)
2. Apabila diperlukan tindakan atau pemeriksaan lain, maka tarif layanan dibayar berdasarkan tarif dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

B. TARIF PELAYANAN RAWAT INAP

1. Tarif pelayanan kesehatan dalam bentuk rawat inap pada Puskesmas besaran yang ditetapkan meliputi akomodasi, asuhan keperawatan dan konsultasi medik, dengan besar: Rp 200.000 per hari.
2. Apabila diperlukan tindakan, pemeriksaan lain dan pemakaian ambulance atau mobil Puskesmas Keliling, maka biaya layanan yang dibayar berdasarkan tarif dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

C. TARIF PELAYANAN RAWAT DARURAT

1. Tarif pelayanan rawat darurat dikenakan biaya 2 (dua) kali dari tarif rawat jalan umum sejenis;
2. Apabila diperlukan tindakan atau pemeriksaan lain, maka biaya layanan dibayar berdasarkan tarif dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

D. TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI

1. . Tarif Pelayanan Tindakan Medik dan Terapi sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	TOTAL BIAYA (Rp)
A	TINDAKAN MEDIS UMUM	
1	Injeksi	10.000
2	Injeksi ekstra needle	10.000
3	Skin test	10.000
4	Pasang infus (mikro set)	65.000
5	Pasang infus (makro set)	55.000
6	Pelepasan infus	10.000
7	Perbaikan infus	10.000
8	Pasang kateter+urinbag	75.000
9	Pelepasan kateter	10.000
10	Lavement	35.000
11	Resusitasi	60.000
12	Pemasangan Oksigen	15.000
13	Oksigenasi (per liter per menit)	100
14	Pasang NGT	50.000
15	Scorstein	35.000
16	Rectal Toucher	15.000
17	Nebulizer	40.000
18	Perawatan luka (Perda lama : medikasi luka)	
	a. Kecil	20.000
	b. Sedang	35.000
	c. Besar	55.000
19	Debridemen sederhana	50.000
20	Debridemen kompleks	150.000
21	Hecting 1 sampai 5	60.000
22	Hecting 6 sampai 10	100.000
23	Perjahitan (setelah jahitan ke 10)	5.000
24	Ambil jahitan	20.000
25	Insisi / Eksisi	60.000
26	Cross insisi	30.000
27	Bilas lambung	150.000
28	Suction lendir	35.000
29	Irigasi mata	30.000
30	Pemberian supositoria	10.000
31	Pemasangan elastis verban	45.000
32	Chlorethyl spray	22.000
33	Circumsisi non cauther	160.000
34	Circumsisi cauther	165.000
35	Reposisi Dawir 1 telinga	70.000
36	Reposisi Dawir 2 telinga	100.000
37	Luka bakar dibawah 10 % tanpa komplikasi	65.000
38	Luka bakar diatas 10 % tanpa komplikasi	150.000
39	Extirpasi (Minor Surgery)	105.000
40	Ekstrasi kuku (Per kuku)	55.000
41	ATS	250.000
42	Ekstraksi corpus alineum mata (per Mata)	40.000
43	Refraksi Mata	10.000
44	Hordeolum	50.000

45	Tonometri	20,000
46	Cerumen Prop (Per Teliga)	25.000
47	Corpus Alienum THT	25.000
48	Pasang Spalk	60.000
49	Pasang Tampon	30.000
50	Visum di TKP	85,000
51	Visum di Puskesmas	40,000
52	EKG	25,000
53	Cryo Therapy	150,000
B.	T I N D A K A N KEBIDANAN	
1	Persalinan Normal	700.000
2	Persalinan dengan Penyulit	900.000
3	Jahit Luka Perineum (Jelujur)	90.000
4	Evakuasi Digital Placenta	70.000
5	Evakuasi Manual Placenta	100.000
6	Toucher/Kontrol IUD	40.000
7	Pemasangan IUD	50.000
8	Pelepasan IUD	50.000
9	Pemasangan dan Lepas IUD	80.000
10	Pemasangan Implant	85.000
11	Pelepasan Impant	105.000
12	Pemasangan dan Lepas Inplant/Norplant	145.000
13	Pap Smear (Lab dan Transport)	100.000
14	IVA	25.000
14	Suntik KB	15.000
15	Perawatan Bayi Normal	75.000
16	Tindik	25.000
17	Dopler	10,000
18	Pra Rujukan Perdarahann PP	500.000
18	Antenatal care	10,000
19	Post natal care	25,000
20	Krioterapi	150,000
21	USG	50.000
22	Jahit Luka Perineum (Jelujur)	90.000
C.	T I N D A K A N KEPERAWATAN GIGI DAN MULUT	
1	Oral diagnostik/ konsultasi/ premedikasi	5,000
2	Pembersihan Karang Gigi per regio (total	75.000
3	Tumpatan Amalgam	50,000
4	Tumpatan GIC 1 permukaan	50.000
5	Tumpatan GIC 2 permukaan	75.000
6	Tumpatan GIC lebih dari 2 permukaan	85.000
7	Tumpatan Komposit Light Cured	75.000
8	Tumpatan Komposit Light Cured	85.000
9	Tumpatan Komposit Light Cured	95.000
10	Perawatan Pulp Capping	30.000
11	Perawatan Syaraf A (Devitalisasi pulpa)	35.000
12	Perawatan Saraf B (Sterilisasi kamar	40.000
13	Perawatan Syaraf C (Pengisian kamar pulpa)	45.000

NO	JENIS PELAYANAN	TOTAL BIAYA (Rp)
14	Trepanasi gigi	20.000
15	Pengambilan Tumpatan (Up Filling)	35.000
16	Koreksi Oklusi	35.000
17	Koreksi ulcus Decubitus	25,000
18	Pencabutan Gigi Decidui dengan topikal anestesi	20,000
19	Pencabutan Gigi Decidui dengan citoject	30.000
20	Pencabutan Gigi Dewasa dg spuit dispossible	30.000
21	Pencabutan Gigi Dewasa dg spuit dispossible dengan penyulit	80.000
22	Pencabutan Gigi Dewasa dg citoject	50,000
23	Pencabutan Gigi Dewasa dg citoject dengan penyulit	100.000
24	Incisi Abses per regio	30.000
25	Perawatan Dry Socket	40.000
26	Operkulektomi	30.000
27	Operasi Gigi	300.000
28	Hecting oral	50.000
29	Kontrol Post exo / op (Hecting Up)	20.000
30	Alveolectomy per regio	50.000
31	Reposisi Mandibula	100.000
32	Imobilisasi dengan komposit (3-5 gigi)	150.000
33	Gigi Tiruan Sebagian (harga per gigi blm termasuk base plate)	150.000
34	Jacket Crown Akrilik per unit	250.000
35	Jacket Porcelain fused to metal per unit	800.000
36	Reparasi gigi tiruan akrilik per rahang	150.000

E. TARIF PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSIS

NO	JENIS PELAYANAN	TOTAL BIAYA (Rp)
A.	RADIOL O	
1	30X40 1x	55.000
2	30X40 2x	65.000
3	35X35 1x	55.000
4	35X35 2x	65,000
5	24X30 1x	45,000
6	24X30 2x	50,000
7	18X24 1x	45,000
8	18X24 2x	50,000
9	15X30 (OPG)	40,000
10	USG (Print 1 lbr)	55,000

NO	JENIS PELAYANAN	TOTAL BIAYA (Rp)
B.	LABORATORIUM	
1	Hb Sahli	5,000
2	AL	5,000
3	HJL (Hitung Jenis Leukosit)	10,000
4	Malaria	10,000
5	LPB (Limposit Plasma Biru)	10,000
6	AE	10,000
7	KED	10,000
8	AT Rees Ecker	10,000
9	HMT	5,000
10	CT	10,000
11	BT	5,000
12	Golongan Darah	10,000
13	Protein Urine	5,000
14	Reduksi Urine	5,000
15	Sedimen	5,000
16	Faeses	10,000
17	Glukosa Stik	15,000
18	Asam urat Stik	20,000
19	Kolesterol Stik	25,000
20	Trigliserid Stik	30,000
21	HBs Ag Rapid Tes	25,000
22	Narkoba (untuk setiap jenis)	30,000
23	PP Test lateks	15,000
24	Hb Spektro	10,000
25	Glukosa spektro	15,000
26	Asam Urat Spektro	25,000
27	Kolesterol Spektro	25,000
28	Trigliserid Spektro	30,000
29	SGOT Spektro	25,000
30	SGPT Spektro	25,000
31	Ureum Spektro	20,000
32	Kreatinin Spektro	20,000
33	Widal	20,000
34	Darah Lengkap Otomatis (DLO)	40,000
35	Hb/Hmt Stik	15,000
36	Rhesus	10,000
37	NS1	120,000
38	IgG/IgM Dengue	120,000
39	HIV	100,000
40	syphilis RPR	25,000
41	syphi.lis RPR	30,000
42	Leptotek	80,000
43	Gonorhoe (GO)	15,000
44	Jamur	10,000
45	BTA	20,000
46	Stik urine 10 P	10,000
47	Urine Rutin	15,000
48	Urine Lengkap	20,000
49	Sampling Darah Kapiler	5,000
50	Sampling Darah Vena	5,000
51	Rapid Test covid	150.0000
52	Swab Test covid	1.500.000

F. TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

NO	JENIS PELAYANAN	TOTALBIAYA (Rp)
1	Terapi Latihan Kecil	10.000
2	Terapi Latihan Sedang	15.000
3	Terapi Latihan Besar	20,000
4	Massage Bayi	15,000
5	Massage dewasa	15,000
6	Infra Red	10,000
7	TENS	10,000
8	Elektrical Stimulation (ES)	10,000
9	Static bycycle lamanya	10,000
11	Senam Hamil/Nifas/asma/DM dll	5,000
12	Ultra Sound (US)	15.000
13	Chest Therapy	10,000
14	Short Wave Diathermy	15,000
15	Micro Wave Diathermy	15,000
16	Terapi Manipulasi	15,000
17	Ice Massage	10,000
18	Traksi Cervical/Lumbal elektrik	15,000
19	Cold Pack	15,000
20	Hot Pack	15,000
21	Pararel Bar	10,000
22	Standing Bar	10.000
23	Shoulder wheel/Pulley/wallbar	10.000
24	Latihan transfer dan ambulasi menggunakan alat jalan	5,000
25	Pemasangan/fitting orthosis	5.000
26	Parafin bath	25.000

G. TARIF PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

NO	JENIS PELAYANAN	TOTALBIAYA (Rp)
1	Akupresur	20,000
2	Akupuntur	40,000

H. TARIF PELAYANAN KESEHATAN INFEKSI MENULAR SEKSUAL (IMS)

NO	JENIS PELAYANAN	TOTALBIAYA (Rp)
A.	TINDAKAN	
1	inspekulo pervaginam	30,000
2	Rectal toucher	15,000
3	pengambilan duh urethra	10,000
B.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM	-
1	Pemeriksaan basah duh tubuh servik, duh tubuh vagina dan duh tubuh urethra	5 000
2	Pemeriksaan kering duh tubuh anus	5.000
3	Pemeriksaan sipilis Rapid test	25,000
4	Pemeriksaan sipilis RPR	30,000
5	Rapid test HIV	70,000

I. TARIF PELAYANAN KUNJUNGAN RUMAH (HOME CARE)

- a. Tarif retribusi kunjungan rumah dikenakan biaya 2 x (dua kali) dari tarif rawat jalan umum sejenis
- b. Apabila diperlukan tindakan atau pemeriksaan lain, maka ditetapkan berdasarkan tarif pada pemeriksaan atau tindakan yang sejenis pada struktur tarif di atas.

J. TARIF PELAYANAN AMBULANCE

NO	JENIS PELAYANAN	TOTAL BIAYA (Rp)
1	Angkutan mobil ambulance per orang dalam kabupaten	RP 150.000
2	Angkutan mobil ambulance per orang diluar kab Bekasi < 10 km	RP 150.000
3	Angkutan mobil ambulance per orang diluar kab Bekasi > 10 km	Rp. 300.000
4	Angkutan mobil ambulance per orang diluar kab Bekasi/ wilayah provinsi jawa barat	Maksimal Rp.1.000.000

- c. Pemakaian mobil ambulan atau mobil Puskesmas Keliling tidak boleh untuk mengangkut jenazah
- d. Bagi pasien yang dinyatakan tidak mampu oleh pejabat berwenang dikenakan keringanan sebagian atau seluruhnya dari retribusi pemakaian mobil ambulance atau mobil Puskesmas keliling
- e. Tatacara pemakaian mobil ambulance atau mobil Puskesmas Keliling diatur lebih lanjut oleh kepala Puskesmas

K. TARIF PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA

NO	JENIS PELAYANAN	TOTAL BIAYA (Rp)
1	Pemeriksaan Kesehatan	10.000
2	Pemeriksaan Dokter Spesialis	25.000
3	Tes Buta Warna	10.000
4	Konsultasi Kesehatan	10.000
5	BUKU KIA tiap Buku	15.000
6	Home Care (per petugas)	20,000
7	Tes kebugaran CJH	45,000
8	Poli Sore	20,000
9	Medical Cek Up Pria	250.000
10	Medical Cek Up Wanita	300.000

L. TARIF PELAYANAN PENDIDIKAN

NO	JENIS PELAYANAN	TOTAL BIAYA (Rp)
1	Praktek Klinik per minggu	
	a. profesi	Rp 50,000.00
	b. D4/S1	Rp 30,000.00
	c. D3	Rp 25,000.00
2	Praktek non Klinik per minggu	
	a. profesi	Rp 30,000.00
	b. D4/S1	Rp 20,000.00
	c. D3	Rp 15,000.00
	d SMA/SMK	

3	Penelitian	
	a. Profesi (S2/S3)	Rp 250,000.00
	b. D4/S1	Rp 200,000.00
	c. D3	Rp 100,000.00
	d. Pengambilan data dalam rangka studi pendahuluan	Rp 100,000.00

NO	JENIS PELAYANAN	TOTAL BIAYA (Rp)
4	Pelayanan Studi banding	
	a. narasumber(perJPL/org)	Rp 250,000.00
	b. Sarana Prasarana	
	- konsumsi/orang	Rp 50,000.00
	- jasa sarana perpaket	Rp 250,000.00

BUPATI BEKASI,

ttd

EKASUPRIAATMAJA

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 25 Agustus 2020


 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI, 

 UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 68

